

***Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Kasus
LAZDA RIZKI Jember***

Eka Ginanjar Permana, Musyafi Usman

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email: egi8950@gmail.com, syafiusman@gmail.com

Abstract

Indonesia, with a population of 284.4 million as of March 2024, continues to face poverty challenges, with 25.22 million people (9.03%) living below the poverty line. Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) possess substantial potential as instruments for poverty alleviation and socio-economic empowerment, yet their implementation remains suboptimal. This study aims to analyze the management of ZIS, covering collection, distribution, and utilization, examine strategies for improving community welfare, and assess their alignment with the principles of Maqasid al-Shariah as formulated by Imam al-Syatibi. Employing a descriptive qualitative method with sociological and normative approaches, the research draws on primary data obtained through interviews and observations at LAZDA RIZKI Jember, complemented by secondary data from institutional documents and relevant literature. The findings reveal that the ZIS management at LAZDA RIZKI, including innovative programs such as the Creative Empowerment Center (Balai Kreatif), systematically reflects the realization of the five core objectives of Maqasid al-Shariah: protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. This study contributes to the discourse on ZIS governance from a Maqasid-based perspective and offers practical insights for zakat institutions in optimizing their role in advancing social welfare.

Keywords: Zakat, Infak, Sedekah, Maqasid al-Shariah, Poverty Alleviation, Economic Empowerment.

Abstrak

Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 284,4 juta jiwa pada Maret 2024, masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan. Sebanyak 25,22 juta jiwa atau 9,03% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berpotensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, namun implementasinya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan ZIS yang mencakup aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan, menelaah strategi peningkatan ekonomi masyarakat, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *Maqasid Syariah* menurut Imam Asy-Syatibi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di LAZDA RIZKI Jember, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS oleh LAZDA RIZKI, termasuk inovasi program Balai Kreatif (BAKRE), telah mencerminkan implementasi lima pilar utama Maqasid Syariah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini memperkuat urgensi integrasi nilai-nilai maqasid dalam praktik filantropi Islam modern dan memberikan kontribusi strategis bagi optimalisasi peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Kata kunci: Zakat, Infak, Sedekah, Maqasid Syariah, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi.

Copyright: © 2025. The Author(s).

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meliputi sektor perkebunan, pertanian, perairan, hingga pertambangan. Dengan populasi penduduk yang sangat besar, mencapai sekitar 284,4 juta jiwa pada Maret 2024, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.¹ Meskipun demikian, di tengah potensi yang besar ini, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan krusial, terutama di sektor ekonomi, yang diwarnai oleh tingginya tingkat kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menunjukkan bahwa sekitar 25,22 juta jiwa, atau 9,03% dari total penduduk Indonesia, masih hidup dalam garis kemiskinan.²

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang berlaku di masyarakat, baik dari aspek sandang, pangan, maupun papan. Secara umum, kemiskinan mencerminkan taraf hidup yang rendah sebagai akibat dari keterbatasan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.³ Berbagai faktor berkontribusi pada kemiskinan, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, penurunan nilai mata uang yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat, serta peningkatan tingkat pengangguran yang mengancam stabilitas ekonomi.

Dapat dikatakan kemiskinan merupakan realitas sosial yang kompleks dan menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak paling nyata terlihat pada kondisi ekonomi rumah tangga yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga, memicu konflik, perselisihan, hingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan finansial seringkali menimbulkan tekanan psikologis dan emosional, yang dalam banyak kasus berujung pada perceraian, khususnya ketika kepala keluarga dianggap tidak mampu menjalankan perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁴ Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa sebanyak 108.488 kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh persoalan ekonomi, menunjukkan sejauh mana masalah ini memengaruhi struktur dan stabilitas keluarga.⁵ Di sisi lain, tekanan ekonomi akibat kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya juga berpotensi mendorong individu ke dalam tindakan kriminal. Ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, diskriminasi ekonomi, dan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Indonesia Maret 2024*, diakses Juli 2025, <https://www.bps.go.id>. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses 27 April 2025

² Badan pusat statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, diakses 2 Maret 2025

³ Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi* (Jakarta. *Kencana Prenada Media Group*).

⁴ Sholeh, M. (2021). *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya*. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40

⁵ Habib, M. (2020). *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 253-261.

kesenjangan pendapatan memiliki korelasi positif dengan tingkat kriminalitas dalam masyarakat, di mana disparitas sosial-ekonomi yang tinggi cenderung melemahkan solidaritas sosial dan stabilitas komunitas.⁶ Oleh karena itu, persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan material, tetapi juga turut memengaruhi dimensi sosial, psikologis, dan moral kehidupan bermasyarakat.

Mendasar pada krusialnya permasalahan ekonomi bagi individu, masyarakat, dan negara, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah dana filantropi Islam yakni, zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (sekitar 240,62 juta jiwa), ZIS merupakan aset berharga bagi umat Muslim karena berfungsi sebagai sumber pendanaan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa tujuan ZIS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, serta memperbaiki perekonomian, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan.⁷

ZIS berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang memiliki dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang kurang mampu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁸ Namun, meskipun ZIS memiliki potensi ekonomi yang besar untuk memberdayakan umat, sayangnya, hingga tahun 2021, dana yang terkumpul baru mencapai 5% dari potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun per tahun.⁹ Fenomena ini mengindikasikan bahwa potensi ZIS sering kali terabaikan dan belum dikelola secara optimal. Oleh karenanya, untuk tercapainya tujuan dari ZIS secara maksimal dan sebagai bentuk melaksanakan tujuan maka perlu adanya pengelolaan yang baik dan benar dari sebuah Lembaga.

Salah satu lembaga amil zakat daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Yayasan Rumah Infak dan Zakat Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama LAZDA RIZKI Jember. Lembaga ini berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Signifikansi peran LAZDA RIZKI semakin terlihat mengingat Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Timur,

⁶ Kang, S. (2016). Inequality and crime revisited: effects of local inequality and economic segregation on crime. *Journal of Population Economics*, 29, 593-626. <https://doi.org/10.1007/s00148-015-0579-3>

⁷ Mingka, A. (2014). Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fiqih Muamalah Keindonesiaan..

⁸ Sihombing, A. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

⁹ Kurniati, D. (2021). *Pengaruh Sosialisasi, Religiositas, Dan Pengetahuan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Di Gayo Lues)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

dengan jumlah penduduk miskin mencapai 224.770 jiwa per Agustus 2024. Selain itu, permasalahan sosial lainnya turut memperkuat urgensi kehadiran lembaga ini, seperti tingginya angka perceraian yang mencapai 5.499 kasus, serta prevalensi stunting sebesar 7,43% atau setara dengan 10.414 anak per Juni 2024. Dalam konteks tantangan sosial-ekonomi yang cukup kompleks tersebut, LAZDA RIZKI hadir dengan visi progresif, yakni menghadirkan inovasi dalam pengelolaan ZIS melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai wujud kontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengangkat peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat. Secara umum, temuan-temuan tersebut mengafirmasi bahwa ZIS memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Salah satu studi terkait dengan pengelolaan ZIS adalah penelitian Ali Akbar (2021), yang mengkaji pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam perspektif *Maqasid Syariah* Imam Asy-Syatibi, studi tersebut menegaskan bahwa implementasi zakat oleh BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Sumatera Utara telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *maqasid*. Sementara itu, fokus pada tingkat lokal mulai muncul dalam penelitian Habibatul Korib Rahmatullah (2022), yang menganalisis program *Sell for Charity* di LAZDA RIZKI Jember sebagai bentuk pendayagunaan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi. Penelitian serupa oleh Fauzan dkk. (2023) mengeksplorasi distribusi dana ZIS melalui program *Balai Kreatif* (BAKRE), yang juga diinisiasi oleh LAZDA RIZKI.

Meskipun demikian, studi-studi terdahulu cenderung masih bersifat parsial, baik dari sisi cakupan program maupun pendekatan teoritik yang digunakan. Belum ditemukan kajian yang secara menyeluruh mengevaluasi keseluruhan proses pengelolaan ZIS mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dalam kerangka *Maqasid Syariah* secara komprehensif pada tingkat lembaga amil zakat daerah. Padahal, di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan sosial-ekonomi di tingkat lokal, analisis semacam ini menjadi sangat relevan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara utuh praktik pengelolaan ZIS di LAZDA RIZKI Jember, dengan menelaah mekanisme penghimpunan, penyaluran, dan strategi pemberdayaannya. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana keseluruhan praktik tersebut terintegrasi dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* menurut Imam Asy-Syatibi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas lembaga amil zakat dalam mencapai kemaslahatan umat melalui pendekatan yang bersifat holistik dan kontekstual.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap kondisi alami secara menyeluruh.¹⁰ Dalam pendekatan ini, masalah dan fakta disajikan secara deskriptif, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Metode kualitatif dipilih berlandaskan pada tujuan penelitian untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell dan Poth (2018), bahwa penelitian kualitatif berupaya mengeksplorasi dan memahami makna kompleks dari pengalaman individu atau kelompok dalam suatu masalah.¹¹ Hal ini sangat relevan mengingat fokus penelitian pada "bagaimana" pengelolaan ZIS dilakukan dan "bagaimana" hal itu selaras dengan tujuan syariah yang bersifat interpretatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami struktur dan proses sosial, termasuk perubahan yang terjadi dalam konteks masyarakat,¹² serta pendekatan normatif untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan ZIS dengan kaidah-kaidah syariat Islam, khususnya *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini dilaksanakan di LAZDA RIZKI Jember, lembaga amil zakat daerah yang berperan strategis dalam pengelolaan ZIS di tengah tantangan sosial-ekonomi wilayah Jember, seperti kemiskinan, tingginya angka perceraian, dan prevalensi stunting. Kondisi ini menjadikan LAZDA RIZKI sebagai studi kasus yang representatif untuk mengamati bagaimana lembaga filantropi Islam merespons kebutuhan masyarakat secara inovatif dan kontekstual. Data penelitian diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap manajemen, amil, serta mustahik penerima manfaat program. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, seperti profil lembaga, laporan program, regulasi zakat (UU No. 23 Tahun 2011), serta referensi ilmiah lainnya. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.¹³ Analisis data menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah*, yang menitikberatkan pada perlindungan lima aspek utama: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).¹⁴ Proses analisis mengikuti tahapan sistematis sebagaimana dijelaskan

¹⁰ N. W. I. Palupi dan S. R. Ummah, *Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial* (Jakarta: Jurnal RISOMA, 2025), 77

¹¹ John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 43

¹² Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). Kamus ilmiah populer. Surabaya: Arkola, 37, 23.

¹³ Lisa M. Given, *100 Questions (and Answers) About Qualitative Research* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2016)

¹⁴ Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan dana zakat pada korban Covid-19 perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107-116.

Sugiyono, yakni dengan mengorganisasi data lapangan secara runtut agar dapat disimpulkan secara objektif dan komprehensif dalam kerangka *maqasid*.¹⁵

C. Pembahasan

Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) RIZKI Jember merupakan entitas filantropi Islam yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Berlokasi di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, lembaga ini memperoleh legalitas dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui SK Nomor 3436 Tahun 2018, serta rekomendasi dari BAZNAS Nomor 526/HVR/SDP/BAZNAS/XI/2017. Bernaung di bawah Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak—yang awalnya bernama Yayasan Rumah Infak dan Zakat Indonesia sejak 2003 dan mengalami perubahan nama pada 2011, LAZDA RIZKI telah berkembang menjadi institusi yang tidak hanya bergerak di bidang sosial-keagamaan, tetapi juga mengedepankan inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Visi lembaga ini adalah mewujudkan pengelolaan ZIS yang inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Nilai-nilai kelembagaan dirumuskan dalam akronim QUICK (*Quality, Useful, Integrity, Customer Focus, Knowledge*) sebagai pedoman kerja profesional yang menjamin setiap aktivitas lembaga berorientasi pada kemaslahatan umat.

1. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZDA RIZKI Jember

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁶ Tujuan utama dari pengelolaan zakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, adalah untuk: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan. Lazda Rizki, sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, telah menerapkan berbagai strategi dalam pengelolaan zakat.¹⁷

a. Pengumpulan dan Penghimpunan Dana

Dalam upaya mengumpulkan dan menghimpun dana, LAZDA RIZKI Jember mengandalkan partisipasi dari *muzaki*/donatur dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berzakat, berinfaq, dan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 334

¹⁶ Aziz, M. (2017). Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).

¹⁷ AKBAR, Ali. *Pengelolaan Zakat di Indonesia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Imam-Syatibi (W. 790 H/1388 M)*. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

bersedekah terutama kepada masyarakat yang di anggap mampu. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penerapan kaidah-kaidah marketing yang efektif, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi ibadah muzaki dan manfaat bagi mustahik. Untuk memudahkan muzaki dalam berkontribusi, LAZDA RIZKI menyediakan beberapa cara atau fasilitas, antara lain:

- a) Transfer: Muzaki dapat melakukan transfer dana secara langsung melalui rekening yang telah disediakan.
- b) Datang langsung ke kantor: Muzaki juga dapat mengunjungi kantor LAZDA RIZKI untuk memberikan sumbangan secara langsung.
- c) Dijemput melalui kolektor: LAZDA RIZKI menyediakan layanan penjemputan bagi muzaki yang ingin menyumbang tetapi tidak dapat datang langsung.
- d) Kotak infak atau sedekah: LAZDA RIZKI menempatkan kotak-kotak infak atau sedekah di berbagai lokasi strategis untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan sumbangan.

LAZDA RIZKI, sebagai lembaga amil zakat, memiliki peran penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam menjalankan fungsinya, LAZDA RIZKI mengambil hak pengelolaan sebesar 12,5% dari total zakat yang diterima, serta 20% dari infak dan sedekah yang disalurkan oleh para donatur. Dana yang diperoleh dari pengelolaan ini digunakan untuk mendukung operasional lembaga, termasuk biaya administrasi, sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, LAZDA RIZKI berkomitmen untuk mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada delapan golongan yang berhak menerima bantuan, sebagaimana diatur dalam Surat At-Taubah Ayat 60. Golongan tersebut meliputi: Fakir, Miskin, *Riqab*, *Gharim*, *Muallaf*, *Fii Sabilillah*, *Ibnu Sabil*, dan *Amil Zakat*.

LAZDA RIZKI berusaha secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan berbagai golongan mustahik, yang merupakan penerima zakat, dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial yang ada saat ini. Meskipun golongan *riqab*, yang merujuk pada budak atau hamba sahaya, sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, LAZDA RIZKI tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada golongan yang paling membutuhkan. Dalam hal ini, lembaga ini memprioritaskan bantuan kepada fakir dan miskin, yang merupakan kelompok yang paling rentan dan sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, LAZDA RIZKI juga memastikan bahwa golongan mustahik lainnya, seperti *gharim*, *fii sabilillah*, dan lainnya,

tetap mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak. Dengan pendekatan ini, LAZDA RIZKI berupaya untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat, sehingga setiap individu yang berhak dapat merasakan manfaat dari zakat yang dikelola.

Pendistribusian ZIS oleh LAZDA RIZKI dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan bantuan, baik secara individu maupun dari instansi. Setiap permohonan akan divalidasi datanya dan juga melalui survei yang dilakukan oleh tim koordinasi LAZDA RIZKI, bekerja sama dengan aparaturnya setempat. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diterima akurat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah proses validasi, hasil survei akan dibahas dalam rapat manajemen untuk menentukan kelayakan mustahik dalam menerima bantuan. Terdapat tiga jenis bantuan yang dapat diberikan, yaitu:

- a) **Bantuan Langsung:** Bantuan ini diberikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk sembako, makanan pokok, dan kebutuhan dasar lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan memberikan dukungan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan.
- b) **Bantuan Temporal:** Bantuan ini ditujukan untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh LAZDA RIZKI. Misalnya, bantuan untuk pelatihan keterampilan atau program pemberdayaan ekonomi dengan durasi tertentu.
- c) **Bantuan Permanen:** Bantuan ini difokuskan pada program jangka panjang yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Contohnya adalah bantuan modal usaha untuk membuka usaha kecil, pendidikan, atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka dalam jangka waktu yang lebih lama.

Sebagai bagian dari upaya pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LAZDA RIZKI mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah dengan melaksanakan berbagai program yang dikelompokkan dalam lima rumpun utama:

- a) **Rumpun Dakwah:** Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menjalankan ajaran Islam melalui pembinaan, pengajian, dan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media, pendidikan, dan aksi sosial. Contoh program dalam rumpun ini adalah: (i) Majelis Taklim & Syiar Islam (MTSI), dan (ii) Support Pemakmuran Masjid (SUPERMAS), program yang dimaksud untuk menambah semangat masyarakat dalam beribadah dan memberikan makan siang gratis untuk para jamaah sholat jumat.
- b) **Rumpun Pendidikan:** Saat ini, masyarakat Indonesia terus-menerus menghadapi berbagai persoalan kompleks yang meliputi sektor pendidikan, sosial, dakwah, dan

budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif, keberanian, dan komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Program di rumpun ini yaitu: (i) Program SNB (Sedekah Nasi Berkah), program yang mensupport para guru dan murid dengan memberikan sarapan demi kebutuhan nutrisi mereka, (ii) Bantuan biaya pendidikan, (iii) Program Guru Berdaya, dan (iv) Generasi Milenial Cemerlang (Gemilang).

- c) Rumpun Kesehatan: Kualitas hidup yang baik adalah fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu ada program pencegahan dan pengobatan yang tepat sasaran untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Selain itu, penyadaran dan pendampingan yang sistematis harus terus digalakkan untuk mengubah pola pikir masyarakat. RIZKI berupaya mengoptimalkan layanan dan fasilitas penunjang kesehatan sebagai bentuk sinergi kebaikan di tengah keterbatasan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup dan perkembangan bangsa.

Program kesehatan yang dijalankan mencakup: (i) Layanan medis masyarakat dan Rumah Sehat Keluarga (RSK), program yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengakses layanan Kesehatan dengan membantu dalam pembiayaan Kesehatan mereka, (ii) Ambulance gratis atau ARDIA (Armada Ringankan Duka dan Kemanusiaan), merupakan fasilitas ambulans gratis yang disediakan untuk memfasilitasi aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera. Program ini dirancang untuk menyediakan layanan transportasi medis esensial, mencakup pengantaran dan penjemputan pasien menuju fasilitas kesehatan yang memadai, baik di area perkotaan maupun antarwilayah.¹⁸ (iii) Program bina nutrisi, pada tahun 2024, jumlah penerima manfaat dari program-program kesehatan ini mencapai ribuan jiwa, menunjukkan dampak positif yang signifikan, yaitu 639 jiwa pada program RSK, 122 pada program Rumah Singgah, 425 jiwa pada program Ambulance Gratis, dan 2.310 jiwa pada program bina gizi.

- d) Rumpun Ekonomi: Program pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan semangat berusaha dan kemandirian di masyarakat. Kegiatan dalam rumpun ini meliputi: (i) Memberdayakan ekonomi umat, (ii) Program *Sell for Charity*, Program ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga produk dan hasil panen masyarakat melalui aktivitas penjualan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung beragam program sosial kemasyarakatan. Produk yang dipasarkan mencakup buah-buahan, hasil pertanian/perkebunan, serta

¹⁸ Rahmatullah, Habibatul Korib, et al. Analisis Pendayagunaan Zakat Di Laz Rizki Jember Melalui Program Sel For Charity Tahun Ajaran 2021/2022. *Jurnal UIN KHAS Jember*, 2022.

produk dari kolam binaan RIZKI.¹⁹ Inisiatif ini menjadi alternatif yang strategis untuk memperkuat posisi petani dan peternak kecil, (iii) Entrepreneur Series, bertujuan meningkatkan keterampilan dan kapasitas pemuda serta ibu rumah tangga dengan memberikan bekal yang diperlukan untuk menghadapi perkembangan global melalui pelatihan online atau workshop.²⁰

(iv) *Mobile Preneur*, pelatihan berbasis kompetensi, (v) Kolam gizi keluarga, LAZDA RIZKI menerapkan strategi optimalisasi lahan sempit dengan budidaya ikan sistem kolam terpal. Ini tak hanya menjadi langkah strategis, tapi juga memberikan nilai ekonomis optimal bagi masyarakat, dan (vi) Taman sayur keluarga, merupakan edukasi sekaligus pendampingan dalam rangka pemanfaatan pekarangan atau lahan kosong sebagai basis ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

- e) Rumpun Sosial: Dalam menghadapi krisis lingkungan, LAZDA RIZKI berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program-program seperti Sedekah Pohon, Bank Sampah, Dapur Air, dan Rumah Singgah Pasien. Sejalan dengan visi LAZDA yang berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), salah satu terobosan menarik yang diperkenalkan oleh LAZDA RIZKI adalah pembentukan Balai Kreatif (BAKRE). BAKRE berfungsi sebagai wadah pemberdayaan yang dirancang untuk menumbuhkan semangat masyarakat yang berkarakter, mandiri, dan tangguh.

Hingga tahun 2024, program-program yang dilaksanakan oleh LAZDA RIZKI telah menjangkau 150 desa/kelurahan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, serta 11 kecamatan di luar kota dari 9 kabupaten. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 19.600 pada tahun 2020, 20.776 pada tahun 2021, 22.592 pada tahun 2022, sekitar 32.223 pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai 29.981 penerima manfaat pada tahun 2024.

2. Strategi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, LAZDA RIZKI telah berupaya secara maksimal untuk mendukung negara dalam mencapai tujuan tersebut. Berbagai cara dan inovasi telah diterapkan oleh LAZDA RIZKI dalam mengelola ZIS, mencerminkan komitmen lembaga ini untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

¹⁹ Rahmatullah, Habibatul Korib, et al. 2022

²⁰ Rahmatullah, Habibatul Korib, et al. 2022.

Sebelum ZIS disalurkan kepada mustahik, LAZDA RIZKI melakukan serangkaian langkah penting, termasuk validasi dan identifikasi. Proses identifikasi desil mustahik menjadi salah satu metode yang diterapkan, yaitu cara untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatannya, dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama. LAZDA RIZKI biasanya mendistribusikan bantuan kepada kelompok desil 1 hingga 3, yaitu 3 kelompok dengan berpenghasilan terendah, dengan mempertimbangkan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk mustahik pada desil 1, bantuan diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sementara untuk desil 2 dan 3, LAZDA RIZKI tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengedukasi mereka untuk mengubah pola pikir melalui berbagai program yang diadakan. Edukasi ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, serta pentingnya pola hidup hemat dan produktif. Dengan demikian, dampak dari perubahan pola pikir ini diharapkan memungkinkan mustahik untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan mengembangkan potensi diri untuk kemandirian ekonomi.

Meskipun LAZDA RIZKI mungkin belum sepenuhnya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat secara maksimal, lembaga ini terus berupaya menanamkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien. Dampak yang sudah terasa dari edukasi ini adalah masyarakat mampu mengelola keuangan dan memanfaatkan apa yang mereka punya, seperti dengan lebih cermat dalam pengeluaran belanja kebutuhan mereka. Melalui langkah-langkah kecil dalam efisiensi pengelolaan keuangan pribadi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan ekonomi jangka panjang.

3. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Imam Asy-Syatibi)

Maqasid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama ditetapkannya syariat, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, setiap ketentuan dalam syariat bertujuan untuk menjaga dan melindungi aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia.²¹ Tujuan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Para ulama ushul sepakat bahwa terdapat lima aspek utama yang menjadi inti dari *Maqasid Syariah*, yakni: pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima aspek ini menjadi landasan penting dalam

²¹ Lutfi, M. (2023). Implementasi *Maqasid Syariah* Pada Zakat Produktif Di BAZNAS DKI Jakarta Dan LAZ Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43-52.

menilai kesesuaian suatu kebijakan, program, atau praktik terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam.²²

Adapun analisis maqasid Syariah terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lazda RIZKI jember adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*)

Hifzh al-Din berarti menjaga keberlangsungan ajaran Islam, baik melalui praktik ibadah, penyebaran dakwah, maupun pendidikan keagamaan.²³ Dalam konteks ini, pengelolaan ZIS oleh LAZDA RIZKI secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan agama melalui: *Pertama*, Rumpun Dakwah (Majelis Taklim & Syiar Islam (MTSI) dan Support Pemakmuran Masjid (SUPERMAS)): Program-program ini adalah manifestasi paling jelas dari *hifzh al-din*. MTSI memfasilitasi peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat, termasuk kajian-kajian fiqh zakat dan pentingnya beribadah. Sementara SUPERMAS tidak hanya mendorong jamaah untuk shalat berjamaah di masjid sebagai salah satu pilar utama agama, tetapi juga memberikan dukungan nutrisi yang memastikan jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan konsisten.

Kedua, Edukasi Kewajiban Berzakat, Bersedekah, dan Berinfak: LAZDA RIZKI secara proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya kepada mereka yang tergolong mampu, mengenai urgensi dan kewajiban menunaikan zakat, serta pentingnya infak dan sedekah. Edukasi ini menanamkan kesadaran bahwa mengeluarkan sebagian harta adalah bentuk ketaatan (*ubudiyah*) kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bagian integral dari praktik agama yang sempurna. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran muzaki, LAZDA RIZKI tidak hanya mengoptimalkan potensi penghimpunan dana ZIS, tetapi juga memperkuat dimensi keagamaan dan kepatuhan finansial umat. Upaya ini berkontribusi pada *hifzh al-din* dengan menjaga syariat tentang kewajiban harta dan menumbuhkan kepatuhan umat. Pendanaan untuk kegiatan dakwah, fasilitas keagamaan, dan edukasi keislaman adalah bentuk dukungan nyata terhadap *hifzh al-din*.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Hifzh al-Nafs adalah menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan fisik serta mental manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.²⁴ LAZDA RIZKI

²² Aziz, J. A. (2015). Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Syathibi And His Opinion On The Dichotomy Of 'Ibadat And 'Adat In Islamic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(2), 189-204

²³ M. Afnan, "Urgensi Pendidikan Islam dalam Menjaga Agama (*Hifzh al-Din*) Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2022): 105–117, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/attarbiyah/article/download/1254/747>

²⁴ D. Sartika, "Konsep *Hifzh al-Nafs* dalam *Maqashid Syariah* dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental," *Jurnal Al-Ishlah: Jurnal Studi Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 55–66,

menunjukkan prioritas tinggi dalam aspek ini melalui: *Pertama*, Bantuan Langsung (Sembako, Makanan Pokok, Kebutuhan Dasar): Pemberian bantuan ini merupakan upaya *dharuriyyat* yang fundamental. Dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang, LAZDA RIZKI menjaga keberlangsungan hidup mustahik dari ancaman kelaparan dan kesulitan ekstrem. *Kedua*, Rumpun Kesehatan (Layanan Medis Masyarakat & Rumah Sehat Keluarga (RSK), Ambulance Gratis (ARDIA), Program Bina Gizi): Program-program ini adalah manifestasi konkret dari *hifzh al-nafs* pada tingkatan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. RSK dan ARDIA memberikan akses layanan kesehatan krusial bagi masyarakat kurang mampu, memastikan mereka dapat berobat dan mendapatkan pertolongan medis darurat, sehingga jiwa mereka terpelihara dari penyakit dan kematian. Program Bina Gizi (penyediaan paket sayur, lauk-pauk, sembako) berfokus pada pemenuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah malnutrisi, khususnya pada kelompok rentan.

Ketiga, Program SNB (Sedekah Nasi Berkah) dan MASRANGGA (Kemas Rantang untuk Tetangga) dari BAKRE: Inisiatif ini juga mendukung *hifzh al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, khususnya bagi guru, pelajar, dan tetangga yang membutuhkan, memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk beraktivitas. Selain itu, program LAMIGA (Kolam Gizi Keluarga) di bawah BAKRE secara langsung berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat melalui budidaya ikan mandiri, dan DASAT (Sadar Sehat) berupaya membangun kesadaran pola hidup sehat, yang keduanya memperkuat aspek *hifzh al-nafs* dalam jangka panjang. Imam Asy-Syatibi sangat menekankan pentingnya menjaga *nafs* sebagai pondasi kemaslahatan.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Hifzh al-'Aql adalah menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia, yang merupakan prasyarat bagi kemajuan individu dan masyarakat.²⁵ LAZDA RIZKI mendukung aspek ini melalui: *Pertama*, Rumpun Pendidikan (Bantuan Biaya Pendidikan, Program Guru Berdaya, Generasi Milenial Cemerlang (Gemilang)): Program-program ini krusial dalam mendukung *hifzh al-'aql* pada tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Bantuan biaya pendidikan memastikan akses terhadap ilmu pengetahuan formal, yang merupakan fondasi pengembangan akal. Program Guru Berdaya dan Gemilang berinvestasi pada peningkatan kualitas pendidik dan generasi muda, mempersiapkan mereka dengan kapasitas intelektual yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman.

²⁵ A. Rahman, "Urgensi Hifzh al-'Aql dalam Pendidikan Islam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2022): 77–92.,

Kedua, Rumpun Ekonomi (Pelatihan Berbasis Kompetensi, Entrepreneur Series, Mobile Preneur): Program-program ini membekali mustahik dengan pengetahuan dan keterampilan baru melalui pelatihan. Ini adalah bentuk pengembangan akal yang aplikatif, memungkinkan mereka untuk berinovasi dan mandiri secara ekonomi, dan *Ketiga*, RODA (Rakit Potensi Berdaya) dari BAKRE: Program ini secara spesifik bertujuan meningkatkan keterampilan dan mental wirausaha, yang merupakan bentuk nyata dari pengembangan akal dan potensi individu. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, LAZDA RIZKI berupaya mengoptimalkan fungsi akal mustahik agar lebih produktif dan inovatif.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Hifzh al-Nasl berkaitan dengan menjaga keberlangsungan generasi, nasab, dan kelangsungan hidup keluarga serta masyarakat.²⁶ Meskipun tidak ada program yang secara eksplisit menyebut *hifzh al-nasl* dalam deskripsi, beberapa inisiatif LAZDA RIZKI secara tidak langsung berkontribusi pada aspek ini: *Pertama*, Rumpun Pendidikan: Dengan mendukung pendidikan anak-anak dan generasi muda (misalnya melalui program Gemilang dan bantuan biaya pendidikan), LAZDA RIZKI secara tidak langsung turut serta dalam pembentukan generasi penerus yang lebih berkualitas, berdaya, dan berakhlak mulia. Pendidikan yang baik bagi generasi muda akan membentuk keluarga yang lebih stabil di masa depan.

Kedua, Program Pemberdayaan Ekonomi: Lingkungan keluarga yang stabil dan mandiri secara ekonomi, yang merupakan dampak dari program pemberdayaan, akan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan keturunan yang sehat dan terdidik. Ketika orang tua mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak, ini secara langsung mendukung pemeliharaan keturunan yang berkualitas. Dalam perspektif Maqasid, menjaga nasab juga berarti memastikan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Hifzh al-Mal adalah menjaga kepemilikan harta yang sah, mengembangkannya, dan melindunginya dari pemborosan, perampasan, atau kerugian.²⁷ LAZDA RIZKI memiliki fokus yang kuat pada pemeliharaan harta, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi: *Pertama*, Penyucian Harta dan Peningkatan Ekonomi Muzaki: Bagi para muzaki dan donatur, aktivitas berzakat, bersedekah, dan berinfak merupakan instrumen penting dalam

²⁶ A. Syarif, "Konsep Hifzh al-Nasl dalam Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Keluarga Islam," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 35–49,

²⁷ N. Afifah dan A. Muhtadi, "Perlindungan Harta dalam Perspektif Maqashid Syariah (Kajian *Hifzh al-Mal* dalam Ekonomi Islam)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 115–128,

menyucikan harta mereka. Konsep penyucian harta ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103). Ayat ini secara eksplisit mengaitkan zakat dengan pembersihan dan penyucian harta serta jiwa. Selain itu, dengan menunaikan kewajiban ZIS, muzaki turut serta secara aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara makro. Dana ZIS yang terkumpul kemudian didistribusikan dan didayagunakan secara produktif, memutar roda ekonomi di tingkat mikro mustahik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Kedua, Pendistribusian ZIS sebagai Modal Usaha (Bantuan Permanen): Pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik merupakan langkah langsung dalam *hifzh al-mal*. Ini bukan hanya memberikan uang, melainkan juga alat bagi mustahik untuk menghasilkan harta secara berkelanjutan, mengubah mereka dari konsumtif menjadi produktif. Ini adalah bagian dari *hajiyyat* yang mengarah pada *tahsiniyyat*. *Ketiga*, Rumpun Ekonomi (Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sell for Charity, Entrepreneur Series, Mobile Preneur, Pemanfaatan Lahan Sempit untuk Budidaya Ikan dan Sayuran): Program-program ini adalah inti dari upaya *hifzh al-mal* dalam tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pelatihan keterampilan (misalnya melalui Entrepreneur Series dan Mobile Preneur) membekali mustahik dengan kemampuan untuk menciptakan pendapatan sendiri. Program seperti *Sell for Charity* dan pemanfaatan lahan sempit juga mendorong mustahik untuk mengelola dan mengembangkan harta mereka melalui kegiatan produktif dan berkelanjutan, bukan sekadar menerima bantuan.

Keempat, Edukasi Pengelolaan Keuangan: Edukasi kepada mustahik desil 2 dan 3 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, serta pentingnya pola hidup hemat dan produktif, adalah langkah preventif untuk menjaga harta mereka dari pemborosan dan kerugian. Ini termasuk dalam upaya *tahsiniyyat* untuk mengoptimalkan penggunaan harta dan membiasakan mereka pada literasi finansial. Dan *Kelima*, TASYA (Taman Sayur Keluarga) dan SIKODIR (Sistem Koordinasi & Administrasi) dari BAKRE: TASYA mendukung kemandirian pangan dan penghematan pengeluaran rumah tangga (bentuk *hifzh al-mal* dengan mengurangi beban pengeluaran), sementara SIKODIR membantu efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya di tingkat komunitas, yang juga mendukung keberlangsungan harta dan transparansi lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ZIS oleh LAZDA RIZKI Jember telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* secara

komprehensif, baik dalam dimensi dharuriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat. Melalui berbagai program yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan mustahik, lembaga ini tidak hanya menyalurkan dana zakat secara konsumtif, tetapi juga mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Keselarasan antara strategi pemberdayaan yang dijalankan dengan lima pilar utama *Maqasid Syariah*, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS di LAZDA RIZKI bukan semata-mata sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kemaslahatan umat secara holistik dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZDA RIZKI Jember menunjukkan integrasi yang kuat antara fungsi filantropi Islam dan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi. Melalui proses yang sistematis, mulai dari edukasi dan penghimpunan, validasi mustahik, hingga pendistribusian dan pendayagunaan, LAZDA RIZKI tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong transformasi sosial-ekonomi mustahik. Strategi pemberdayaan dilakukan melalui program-program inovatif lintas rumpun (dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial) serta Balai Kreatif (BAKRE), yang secara langsung mendukung lima tujuan utama *Maqasid Syariah*: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, bantuan disesuaikan dengan kondisi mustahik berdasarkan klasifikasi desil, serta disertai edukasi untuk membentuk pola pikir produktif dan mandiri. Selain mendukung kesejahteraan jangka pendek, pendekatan ini bertujuan untuk mengangkat martabat mustahik dan secara bertahap mengubah mereka menjadi muzaki. Dengan demikian, pengelolaan ZIS oleh LAZDA RIZKI tidak hanya sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Referensi

- Afifah, N. W. I., & Muhtadi, A. (2022). Perlindungan harta dalam perspektif Maqashid Syariah (Kajian Hifzh al-Mal dalam Ekonomi Islam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 115–128. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/takaful/article/download/3343/1545>
- Afnan, M. (2022). Urgensi pendidikan Islam dalam menjaga agama (*Hifzh al-Din*) perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(2), 105–117. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/attarbiyah/article/download/1254/747>
- Akbar, A. (2021). *Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perspektif Maqasid Asy-Syatibi (W. 790 H/1388 M)* [Tesis doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].

- Aziz, J. A. (2015). Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Syathibi and his opinion on the dichotomy of 'ibadat and 'adat in Islamic law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(2), 189–204.
- Aziz, M. (2017). Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015–2016). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkembangan indikator sosial ekonomi Indonesia Maret 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Juli 1). *Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Given, L. M. (2016). *100 Questions (and Answers) About Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Habib, M. (2020). Faktor ekonomi sebagai alasan perceraian. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 253–261. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/As-Syari/article/view/1845>
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan dana zakat pada korban Covid-19 perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107–116.
- Kang, S. (2016). Inequality and crime revisited: effects of local inequality and economic segregation on crime. *Journal of Population Economics*, 29(2), 593–626. <https://doi.org/10.1007/s00148-015-0579-3>
- Kurniati, D. (2021). *Pengaruh sosialisasi, religiositas, dan pengetahuan terhadap persepsi masyarakat tentang perbankan syariah (Studi di Gayo Lues)* [Tesis doctoral, UIN Ar-Raniry].
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah pada zakat produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43–52.
- Mingka, A. (2014). *Reaktualisasi dan kontekstualisasi fiqih muamalah keindonesiaan*. Shahih: *Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(2), 103–120. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Shahih/article/view/040102>
- Palupi, N. W. I., & Ummah, S. R. (2025). *Konsep dan praktik metode kualitatif untuk penelitian sosial*. *Jurnal RISOMA: Riset Sosial Keagamaan*, 3(1), <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/860>
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus ilmiah populer*. Arkola.
- Rahman, A. (2022). Urgensi *Hifzh al-'Aql* dalam pendidikan Islam perspektif Maqashid Syariah. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 77–92. <https://jurnal.stitpn.ac.id/index.php/al-murabbi/article/download/504/340>

- Rahmatullah, H. K., et al. (2022). Analisis pendayagunaan zakat di LAZ RIZKI Jember melalui program Sell for Charity tahun ajaran 2021/2022. *Jurnal UIN KHAS Jember*.
- Sartika, D. (2022). Konsep *Hifzh al-Nafs* dalam Maqashid Syariah dan relevansinya dengan kesehatan mental. *Jurnal Al-Ishlah: Jurnal Studi Hukum Islam*, 20(1), 55–66. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/alishlah/article/download/4205/1875>
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi*. Kencana Prenada Media Group.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan angka perceraian di Indonesia: faktor penyebab khulu' dan akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29–40.
- Sihombing, A. (2021). *Analisis pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dalam meningkatkan ekonomi dhuafa (Studi kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarif, A. (2021). Konsep *Hifzh al-Nasl* dalam Maqashid Syariah dan implementasinya dalam keluarga Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 35–49.